



PENETAPAN

Nomor 78/Pdt.P/2022/PA.Mtw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Teweh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di KABUPATEN BARITO UTARA, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di KABUPATEN BARITO UTARA, sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Maret 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Teweh pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 78/Pdt.P/2022/PA.Mtw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal **01 Juli 1996**, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Benao Hulu, Kecamatan Lahei

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2022/PA.Mtw



Barat, Kabupaten Barito Utara dengan Penghulu yang bernama **Sahidal (Alm)**;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus **Duda**, sedangkan Pemohon II berstatus **Perawan** dan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah yang bernama **Gandui** serta disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama **Busuk (Alm)** dan **Salman (Alm)** serta pernikahan itu juga dihadiri oleh orang banyak dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dan setelah akad nikah Pemohon I **ada** mengucapkan sighat taklik talak;

3. Bahwa setelah menikah antara Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di KABUPATEN BARITO UTARA hingga sekarang.

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah kumpul dan hidup layaknya suami isteri dan belum dikaruniai seorang anak;

5. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

7. Bahwa sampai sekarang pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara oleh karenanya para Pemohon membahidalkan Penetapan dari Pengadilan Agama Muara Teweh guna mendapat kepastian hukum dan untuk pengurusan Akta Nikah serta kepentingan hukum lainnya;

8.-----

Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2022/PA.Mtw



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Teweh memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan tanggal **01 Juli 1996**, di Desa Benao Hulu, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara;
3. Menetapkan biaya perkara secara Cuma-cuma;

SUBSIDER

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Muara Teweh sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri (*in person*) di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perubahan dan penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa pada posita angka 1, ada perubahan disebabkan kesalahan penulisan tahun pernikahan, awalnya tertulis tahun **1980**, diubah menjadi tahun **1996**;
- Bahwa pada posita angka 2, ada perubahan disebabkan kesalahan penulisan nama wali nikah, awalnya tertulis **Gandul**, diubah menjadi **Gandui**;

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2022/PA.Mtw



- Bahwa pada posita angka 2, ada penambahan penjelasan terkait status duda Pemohon I, yaitu bahwa Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II, telah menikah secara sirri dengan isteri pertama yang bernama jati, dan istri pertama telah meninggal dunia tahun 1994;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6205060107590014 tanggal 13 Februari 2012 atas nama Yayan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua bukti surat tersebut diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6205064107710016 tanggal 15 April 2015 atas nama Mini yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua bukti surat tersebut diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Saksi Pertama**, bernama **Alut Bin Ihan**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Desa Benao RT. 05, Kecamatan Lehai Barat, Kabupaten Barito Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah Keponakan Pemohon I;
 - Bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2022/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II memang tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama karena pada saat menikah Para Pemohon tidak paham terkait administrative pencatatan pernikahan;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II, telah menikah secara sirri dengan perempuan yang bernama jati dan istri pertama Pemohon I telah meninggal dunia pada tahun 1994;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada bulan Juli 1996 di Desa Benao Hulu, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon dipimpin oleh seorang penghulu yang bernama Sahidal;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Gandui sebab ayah kandung Pemohon II yang bernama Itung telah meninggal dunia, dan dalam pelaksanaan ijab qabul, ijab diwakilkan saudara kandung Pemohon II kepada Penghulu sedangkan qabul diucapkan oleh Pemohon I;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Busuk dan Salman serta disaksikan oleh para undangan yang hadir dipernikahan itu;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Para Pemohon adalah laki-laki dewasa, Islam dan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa setelah akad nikah, Pemohon I, ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2022/PA.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Para Pemohon tinggal di KABUPATEN BARITO UTARA;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II begitu juga Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini dan tetap beragama Islam;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II bisa dicatatkan di Kantor Urusan Agama dan mendapatkan Akta Nikah serta kepentingan hukum lainnya;

2. **Saksi Kedua**, bernama **Sivi Bin Tarang**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Desa Benao Hulu RT. 05, Lehai Barat, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Saudara ipar Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II memang tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama karena pada saat menikah Para Pemohon tidak paham terkait administrative pencatatan pernikahan;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II, telah menikah secara sirri dengan perempuan yang bernama jati dan istri pertama Pemohon I telah meninggal dunia pada tahun 1994;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2022/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada bulan Juli 1996 di Desa Benao Hulu, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon dipimpin oleh seorang penghulu yang bernama Sahidal;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Gandui sebab ayah kandung Pemohon II yang bernama Itung telah meninggal dunia, dan dalam pelaksanaan ijab qabul, ijab diwakilkan saudara kandung Pemohon II kepada Penghulu sedangkan qabul diucapkan oleh Pemohon I;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Busuk dan Salman serta disaksikan oleh para undangan yang hadir dipernikahan itu;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Para Pemohon adalah laki-laki dewasa, Islam dan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa setelah akad nikah, Pemohon I, ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah Para Pemohon tinggal di KABUPATEN BARITO UTARA;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II begitu juga Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini dan tetap beragama islam;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II bisa dicatatkan di Kantor

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2022/PA.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Urusan Agama dan mendapatkan Akta Nikah serta kepentingan hukum lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri ke muka sidang dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Muara Teweh secara *absolut* berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon, para Pemohon merupakan penduduk di wilayah Kabupaten Barito Utara, tempat tinggal mana merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Teweh, maka berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Revisi 2013 halaman 144, maka perkara a quo termasuk kompetensi *relatif* Pengadilan Agama Muara Teweh;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2022/PA.Mtw



Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Teweh selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon, para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang telah menikah di Desa Benao Hulu, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah, pada tanggal 01 Juli 1996, akan tetapi tidak tercatat dalam buku register nikah pada Kantor Urusan Agama setempat, maka dengan memperhatikan Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam Para Pemohon mempunyai kapasitas sebagai *pesona standi in iudicio* atau pihak yang berkepentingan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Juli 1996 di Desa Benao Hulu, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah, dengan penghulu yang bernama Sahidal, wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Gandui sebab ayah kandung Pemohon II yang bernama Itung telah meninggal dunia, yang ijab kabulnya diwakilkan oleh saudara kandung Pemohon II kepada Penghulu, dengan maskawin berupa uang Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Busuk dan Salman, setelah akad nikah Pemohon I ada mengucapkan sighat taklik talak, Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA setempat, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membahayakan bukti pernikahan sah untuk keperluan administrative kependudukan;

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2022/PA.Mtw



Menimbang, bahwa terhadap perubahan atau perbaikan yang disampaikan Pemohon di persidangan ternyata secara substansi ternyata tidak merubah maksud dan isi permohonan pokok, hanya sebatas menambahkan nama penghulu, sehingga perubahan/penjelasan tersebut dapat diterima sesuai ketentuan pasal 127 Rv;

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang telah diberi tanda P.1 dan P.2 secara formil telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selain itu secara substansi juga relevan dengan dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, jo. Pasal 1 huruf (a) dan huruf (f) serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta autentik yang menurut Pasal 165 HIR mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai penduduk Kabupaten Barito Utara;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, para Pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi di muka sidang yang

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2022/PA.Mtw



masing-masing di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana terurai di atas, saling berkaitan dan berhubungan dengan lainnya serta bukan orang yang dilarang oleh undang-undang untuk menjadi saksi, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai dengan maksud Pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama yang bernama **Alut bin Ihan** dan saksi kedua yang bernama **SAKSI 2** terhadap keseluruhan posita atau dalil permohonan para Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, **relevan** dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka keterangan saksi pertama dan saksi kedua tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg., sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan **dapat diterima** sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 01 Juli 1996 di Desa Benao Hulu, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah, dengan penghulu yang bernama Sahidal, wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Gandui sebab ayah kandung Pemohon II yang bernama Itung telah meninggal dunia, yang ijab kabulnya diwakilkan saudara kandung Pemohon II kepada Penghulu, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Busuk dan Salman;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2022/PA.Mtw



dengan Pemohon II;

- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terikat perkawinan dengan orang lain, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon guna mendapatkan kepastian hukum, kelengkapan administrative dan serta kepentingan hukum lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana yang telah terbukti di atas, Pengadilan menilai para Pemohon telah melaksanakan pernikahan (baca: perkawinan) berdasarkan hukum Islam sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas terbukti perkawinan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tentang rukun dan syarat perkawinan, dan demikian juga perkawinannya tidak terbukti telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebagaimana ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam yakni berkaitan dengan tidak adanya halangan antara para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan, sehingga terbukti tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim patut mengemukakan kaidah hukum Islam yang terdapat dalam kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 berbunyi :

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2022/PA.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan atau pernikahan para Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, namun demikian pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga tidak memenuhi persyaratan administratif sebagaimana yang dikehendaki Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya Para Pemohon tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti sah tentang telah terjadinya pernikahan antara para Pemohon;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada 01 Juli 1996 di Desa Benao Hulu, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah adalah sah menurut hukum;

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2022/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan disahkannya perkawinan para Pemohon, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan maksud dari Pasal 34 ayat 1 dan 4 serta Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional guna memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon dan sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor W16-A4/529/HK.01/III/2022, tanggal 09 Maret 2022 tentang Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara, maka permohonan para Pemohon untuk diizinkan beracara secara cuma-cuma tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam penetapan ini dan sebagaimana isi penetapan tersebut maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor : SP DIPA-005.04.2.402444/2022 Tanggal 17 November 2022 Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2022/PA.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal **01 Juli 1996** di Desa Benao Hulu, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor : SP DIPA-005.04.2.402444/2022 Tanggal 17 November 2022 Tahun Anggaran 2022;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Teweh pada hari **Senin**, tanggal **28 Maret 2022 Masehi** bertepatan dengan tanggal **25 Sya'ban 1443 Hijriah** oleh **Mulyadi, Lc., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H.**, dan **Abdurahman Sidik, S.H.I.**, masing-masing sebagai **Hakim Anggota**, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Hayani, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Mulyadi, Lc., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Abdurahman Sidik, S.H.I.

Hj. Hayani, S.Ag.

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2022/PA.Mtw



PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	0.000,00
1. ATK	Rp.	0.000,00
2. PNBP Panggilan Pertama	Rp.	0.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	0.000,00
4. Redaksi	Rp.	0.000,00
5. Meterai	Rp.	0.000,00
Jumlah (nol rupiah)	Rp.	0.000,00

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2022/PA.Mtw